

KATEGORI

Sosial

SUB KATEGORI

kesehatan

NAMA INDIKATOR

Junlah Tenaga Dietisien

TAHUN

2017

KONSEP

- **Jumlah Tenaga Dietisien** adalah banyaknya tenaga dietisien yang secara khusus mempelajari serta melakukan praktik dari pengetahuan dari lembaga formal atau masa kerja yang telah tercatat resmi di persatuan ahli gizi atau PERSAGI.
- **Tenaga Dietisien** adalah seorang Sarjana Terapan Gizi dan Sarjana Gizi yang telah mengikuti pendidikan profesi gizi (*Dietetic Internship*) dan telah lulus uji kompetensi serta teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Tenaga Dietisien** adalah satu-satunya tenaga gizi yang dapat menjalankan praktik pelayanan gizi secara mandiri selain bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit.
- **Tenaga Dietisien** wajib memiliki Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz) dalam melakukan praktek pelayanan gizi.
- **Dietisien** merupakan seorang ahli gizi yang secara khusus mempelajari serta melakukan praktik dari pengetahuan dari lembaga formal atau masa kerja yang telah tercatat resmi di persatuan ahli gizi atau PERSAGI.

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Kesehatan

UKURAN

Orang

UNIT

Kepala Dinas kesehatan

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya tenaga dietisien di suatu wilayah.

INTERPRETASI

Banyaknya tenaga tenaga dietisien yang terdapat di suatu wilayah menunjukkan semakin meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Provinsi, Nasional

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Dinas Kesehatan

DOKUMEN

SIPD

